BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Yani, Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon : 0813-5041-0003
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 6 Februari 2023

Nomor : 025/PM.00.02/K.KS-10/2/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut
Di-
Pelaihari

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemlihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. ISI IMBAUAN

Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bahwa pada tangga; 06 Februari 2023 s/d 26 Februari 2023 KPU Kabupaten/Kota dijadwalkan melaksanakan verifikasi faktual kesatu.

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, maka Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengimbau kepada KPU Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan verifikasi faktual kesatu pencalonan bakal calon anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahapan verifikasi faktual kesatu pencalonan bakal calon anggota DPD;
2. Mengimbau kepada KPU Kabupaten Tanah Laut untuk bisa memberikan data berupa hasil dan jumlah sampling dukungan yang berisi nama dan elemen lain tiap bakal calon anggota DPD yang data dukungannya ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
3. Mengimbau kepada KPU Kabupaten Tanah Laut untuk bisa memberikan informasi terkait jadwal pelaksanaan verifikasi faktual kesatu pencalonan bakal calon anggota DPD;
4. Menginformasikan kepada petugas penghubung bakal calon anggota DPD tingkat Kabupaten Tanah Laut berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual kesatu;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

5. Melakukan verifikasi faktual kesatu dibantu oleh PPS untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan sesuai jadwal yang dimulai pada tanggal 6 s.d 26 Februari tahun 2023;
6. Menyusun lembar kerja verifikasi faktual PPS dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS berdasarkan formulir MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV dan menyampaikan ke PPS melalui PPK;
7. Verifikasi faktual kesatu untuk mencocokan nama dan alamat pendukung dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan dilakukan dengan:
   1) Menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain;
   2) Meminta bakal calon anggota DPD dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati.
8. Penggunaan sarana teknologi informasi dapat dilakukan dengan panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten Tanah Laut dan/atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung apabila pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan;
9. Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video tidak dapat dilakukan KPU Kabupaten Tanah Laut dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung;
10. Melakukan verifikasi faktual kesatu dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten Tanah Laut dan/atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung;
11. Melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dari setiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

12. Menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam berita acara hasil verifikasi faktual kesatu persyaratan dukungan bakal calon anggota DPD;
13. Memastikan PPS dalam melakukan verifikasi faktual kesatu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bawaslu Kabupaten Tanah Laut sampai jajaran dibawahnya akan melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan verifikasi faktual kesatu pencalonan bakal calon anggota DPD yang dilaksanakan oleh tim verifikator KPU Kabupaten Tanah Laut.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Gunawan Rahayu

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut